



P U T U S A N

Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ALBERTH TJOA ALIAS ALBERTH.
Tempat Lahir : Ambon.
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 30 Juli 1981.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Setia Budi No.12, Rt 002/Rw.001,
Kel.Ahusen, Kec.Sirimau Ambon
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Manager Pada The City
Hotel).
Pendidikan : Strata 1 Perhotelan.

Terdakwa tidak ditahan :-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Dr.Adolof Selekty,SH.,MH,
2. Wendy F Polhaupessy,SH,MH, 3. Gian F.S. Simauw,SH,MH, 4. Fania R
Rumpeniak,SH.,MH, advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang
berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr.ADOLOF
SELEKY,S.H.,M.H dan REKAN yang beralamat di Jalan Tulukbessy No.7-B,
Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 03 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ambon pada tanggal 4 Juli 2019 dengan nomor :593/2019;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Setelah Membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum
Nomor : Nomor : B-82/S.1.10/06/2019 tanggal 27 Juni 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.260/Pid.Sus/2019/PNAmb tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon No.260/Pen.Pid/B/2019/PN Amb tanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari persidangan perkara ini

Setelah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM -82 /Amb/06/2019 tanggal 5 September 2019 yang berbunyi sebagai berikut :-

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa, ALBERTH TJOA Alias ALBERTH, bersalah melakukan tindak pidana, DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGUSAHAAN AIR DAN ATAU SUMBER – SUMBER AIR TANPA IZIN DARI PEMERINTA. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 15 ayat (1) huruf b Jo. Pasal. 11 ayat (2) Undang – undang RI Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ALBERTH TJOA Alias ALBERTH , berupa pidana sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) sumur, 2 (dua) keran air, 1(satu) rangkian pipa air bahwan plastik 1 ¼ inci warna putih, 2 (dua) unit mesin pompa air merek Hitachi, 6(enam) unit tabung water filtration merek hse warna biru dan rangkian pipa air, 1 (satu) Unit Bak/Penampung air ukuran 1,60 meter, panjang 3 meter dan lebar,2,5 meter di dasar basemen, 1(satu) rangkian pipa besi 1 ¼inci warna cat hijau, 1(satu) unit Bak penampung air dari bahan fiber warna biru tinggi 2 meter, panjang 2 meter dan lebar 2 meter, 1 (satu) unit Mesin pompa air Merek Hitachi, 1(satu) unit keran air dibagian restoran, 1(satu) unit keran air wastafel dan toilet, 1(satu) unit keran air untuk mandi kamar hotel dan 1(satu) buah keran air wastafel dan 3 (tiga) buah keran air untuk wudhu .

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan pada tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya :

- 1.-----Menerima Pembelaan dari Team Penasehat Hukum terdakwa;
- 2.Menyatakan terdakwa Alberth Tjoa Alias Alberth tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf b jo pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 3.-----Mebebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan dan atau setida-tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);
- 4.-----Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5.-----Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Team Penasehat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Tanggapan secara tertulis, dan Penasehat Hukum telah pula mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-82/Amb/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa, terdakwa ,ALBERTH TJOA Alias ALBERTH pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak – tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Oktober 2018, bertempat di Hotel City di Jalan Tulukabessy No. 39 Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini,Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber – sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 11 ayat (2) Undang – undang ini.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada awalnya saksi IKSAN H. KASIM,SE bersama – sama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Maluku mendapat surat perintah Tugas dari Dir Reskrimsus Polda Maluku Nomor : SP.Gas/107/X/2018/ Ditreskrimsus, tanggal 15 Oktober 2018, tentang Tugas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Penyelidikan dugaan tindak pidana di bidang Pengairan yang terjadi di Kota Ambon ; -

-Bahwa setelah saksi IKSAN H. KASIM,SE bersama – sama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Maluku melakukan penyelidikan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, lalu saksi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul.11.00 Wit, saksi IKSAN H. KASIM,SE bersama – sama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Maluku menemukan di Hotel The City di Jalan Tulukabessy No. 39 Kec. Sirimau Ambon, tepatnya di lantai bawah/ Basement Parkiran Kendaraan Bersama , adanya tindak pidana di bidang Pengairan tentang Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan Pengusahaan Air Bawah Tanah tanpa dilengkapi izin dari Pemerintah, dengan cara terdakwa membuat 2 (dua) titik sumur Bor dan beberapa Unit Mesin Pompa Air dan rangkian pipa air yang disalurkan ke beberapa bagian Hotel The City milik terdakwa ;-----

-Bahwa setelah saksi IKSAN H. KASIM,SE bersama – sama dengan Tim Dit Reskrimsus Polda Maluku menemukan 2 (dua) titik sumur Bor di lantai bawah/Basement Parkiran Kendaraan Bersama di Hotel milik terdakwa itu, lalu saksi IKSAN H.KASIM,SE bertanya kepada terdakwa' apakah terdakwa ada izin dari pemerintah atau Dinas Terkait Propinsi Maluku untuk melakukan pengusahaan air atau sumber air ini? .Dijawab oleh terdakwa tidak ada Pak

-Bahwa setelah saksi IKSAN H.KASIM,SE mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Dit. Reskrimsus Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Jo. Pasal. 11 ayat (2) Undang –Undang RI Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang untuk lengkapnya kami rangkum fakta tersebut sebagai berikut : -

Saksi 1. SAKSI IKSAN H. KASIM,SE di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ALBERTH TJOA Alias ALBERTH, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan perkara tindak pidana di bidang Pengairan yang dilakukan oleh terdakwa, ALBERTH TJOA Alias ALBERTH;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana Pengairan berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu saksi melakukan Penyelidikan pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bersama – sama dengan Tim dari Polda Maluku, dengan Surat Perintah Tugas Dit Reskrimsus Polda Maluku Nomor : SP.Gas/107/X/2018/Ditreskrimsus tanggal.15 Oktober 2018;
- Bahwa Tim yang ditugas untuk melakukan Penyelidikan perkara tindak pidana yang terjadi di Hotel The City Jalan Tulukabessy Nomor :39 Kec. Sirimau Ambon itu adalah, PAIDI, RIKI, RIDO, YUNUS dan saksi sendiri ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan perkara tersebut, lalu dilakukan gelar perkara yang diikuti oleh, wadir, Kasubdit, perwakilan dari kasubdit dan dari hasil gelar perkara itu terdakwa, ALBERTH TJOA ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa pada waktu melakukan gelar perkara di Polda Maluku, hanya satu perkara saksi yaitu, perkara Hotel The City saja milik terdakwa ini ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penyelidikan di Hotel The City milik terdakwa ini, saksi menemukan 2 (dua) titik sumur sumur bor di lantai bawah/Basemen parkir kendaraan bersama dan beberapa buah mesin pompa air, lalu rangkian pipa air yang disalurkan ke beberapa bagian Hotel The City tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembatasan penggunaan air untuk sumur di Hotel – hotel yang ada di Kota Ambon ini ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II. SAKSI JHONSON NANLOHY Alias JHON : di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ALBERTH TJOA, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nya ;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel The City sejak tahun 2017, dan sekarang saksi sebagai Chief Engineering (Kepala Teknisi), dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, melakukan pengecekan AC apa bila ada yang rusak atau kurang dingin, mengecek aiar panas apa bila ada masalah, mengecek lampu disekitar kamar jika ada yang putus, mengoprasikan genset bila lampu padam dan saksi bertanggung jawab kepada terdakwa, ALBERTH TJOA ;---

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hotel The City milik terdakwa ini ada izin dari pemerintah Kota Ambon, untuk melakukan penggalian/ pembuatan 2 (dua) titik sumur Bor di lantai bawah/Basement parkir kendaraan bersama tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan Hotel The City tidak hanya menggunakan air sumur bor saja juga menggunakan air PDAM dan air gallon untuk keperluan masak;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Hotel City lebih banyak menggunakan air sumur bor dari air PAM, Hotel City memakai air PAM dengan cara membeli apabila air sumur bor itu macat ;

- Bahwa air sumur bor yang ada di Hotel City itu hanya digunakan untuk mandi, cuci piring, sedangkan air untuk minum dibeli dari luar yaitu, air gallon, sedangkan untuk cuci pakian ke londeri tidak menggunakan air sumur bor ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi-III : SAKSI FANTY TJOARDHY,SE, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa,ALBERT TJOA, dan terdakwa adalah keponakan saksi ;

- Bahwa saksi , ada hubungan kerja dengan Hotel The City dan sebagai Personalia (HRD/Human Resouce Departemen) dengan tugas mengurus Hotel, Pembinaan Karyawan Hotel, Pengurusan Surat Izin yang berkaitan dengan kegiatan Usaha perhotelan dan saksi bertanggung jawab kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa penggunaan air bawah tanah itu harus ada izin dari Pemerintah, dan Pemerintah tidak pernah melakukan sosialisia tentang penggunaan air tersebut ;

- Bahwa saksi pernah ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi untuk mengurus perizinan pemakaian air sumur di hotel, namun petugas PTSP mengatakan pengurusan sumur bor tidak ada;

- Bahwa saksi kemudian diberi fotocopy pencabutan Peraturan Daerah tentang peraturan sumber daya air;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kemana harus mengurus izin penggunaan air itu, karena saksi pernah datang ke Dinas Propinsi untuk mengurus izin tersebut tetapi ditolak, jadi kita pengusaha bingung. Saksi diberi SK Gubernur tentang Pencabutan pajak air tanah;
- Bahwa air yang ada di Hotel The City digunakan untuk kebutuhan Hotel saja, antara lain, untuk mandi para tamu di kamar Hotel, cuci piring ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Hotel The City mulai melakukan kegiatan usahanya sejak tahun 2017 hingga saat ini, dan tidak mempunyai izin usaha pengusahaan air tanah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ,Hotel The City menggunakan 2 (dua) sumur bor untuk menunjang kegiatan usahanya yang terletak di bagian Basement/di parkiran Hotel ;
- Bahwa sumur bor yang ada sekarang adalah peninggalan dari Hotel sebelumnya yakni Hotel Cendrawasih, dan kemudian saksi sudah mengurus surat-surat perizinan sehubungan dengan pengoperasian Hotel;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi - IV Drs. Abdullah Ramli.M.Si, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ALBERTH TJOA, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sesuai dengan Jabatan saksi selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku, bahwa perizinan yang dapat diterbitkan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor :14 Tahun 2016, sebanyak 21 macam perizinan di antaranya :
 - Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral :
 - Izin pengeboran, izin penggalan, izin pemakian, dan izin

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb



pengusahaan air tanah dalam Daerah Propinsi ;

- Bahwa saksi menerangkan persyaratan dari izin Pengeboran air Tanah dalam Daerah Propinsi adalah :

- Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Cq.Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku ;

- Fotocopy KTP. ;

- Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air Tanah ;

- Fotocopy Izin Usaha/SIUP/IPPM Dll.;

- Bahwa saksi menerangkan seluruh Hotel yang ada di Propinsi Maluku ini, belum ada yang datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku, untuk mengurus izin pengeboran Air Tanah tersebut, termasuk The City Hotel milik terdakwa ini ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku, untuk mengurus izinPengusahaan Air Tanah setelah The City Hotel bermasalah/ diperiksa oleh Penyidik Polda Maluku, dan saksi tidak bisa mengeluarkan izin tersebut karena permasalahan hukumnya belum selesai ;

- Bahwa dalam pemakaian air bawah tanah pelaku usaha harus mengurus Perizinan Pengeboran, Penggalan, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Maluku, dan sebelum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengeluarkan ijin tersebut pengusaha harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas ESDM;

- Bahwa saksi menerangkan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan izin Pengusahaan Air Tanah adalah wewenang dari, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku, sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku, terkait dengan masalah administrasi saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Gubernur tentang pencabutan pajak air tanah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi Ahli MILDRED MURIEL APONNO, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan sertifikasi atau pendidikan non formal yang di miliki dalam lingkup bidang geologi air tanah yaitu :
 - a. Ahli menerangkan bahwa, Pada tahun 2006 Ahli, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Geologi terkait Perizinan Air Tanah di Bandung Jawa Barat (Bersertifikat)
 - b. Ahli menerangkan bahwa, pada Tahun 2009 Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Geologi terkait Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Sunami di Bandung Jawa Barat (Bersertifikat) ;---
 - c. Ahli menerangkan bahwa, pada tahun 2010, Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Geologi terkait Bimbingan Teknik Inventarisasi, Eksplorasi dan Pengelolaan Data Sumber Daya Geologi Nasional di Bandung Jawa Barat (Bersertifikat) ;
 - d. Ahli menerangkan bahwa ,pada tahun 2011, Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Geologi terkait Workshop Sistem Informasi Geografis Nasional di Yogyakarta. (Bersertifikat) ;
 - e. Ahli menerangkan bahwa, pada tahun 2013, Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Geologi terkait Integritas Lintas Sektor dalam Pengurangan Resiko Bencana Geologi di Bandung Jawa Barat.(Bersertifikat) ;
 - f. Ahli menerangkan bahwa, pada tahun 2014, Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Geologi terkait Workshop Pengembangan Signas Sumber Daya Geologi di Jakarta (Bersertifikat) ;
 - g. Ahli menerangkan bahwa pada tahun 2014, Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Geologi terkait Bimbingan Teknis Penyelidikan Sumber Daya Mineral di Propinsi Maluku di Ambon.(Bersertifikat);
- Bahwa Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber – sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha bersama dan kekeluargaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal.11 ayat(2) Undang – undang RI Nomor : 11 Tahun 1974 ;

- Bahwa tempat permintaan izin perusahaan air di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku ;

- Bahwa sebelum terbitnya Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, Pejabat atau Instansi yang berwenang menerbitkan izin Perusahaan air tanah berada di Pemerintah Kota atau Kabupaten ;

- Bahwa sejak bulan Juli Tahun 2015, perizinan untuk penggunaan air tanah diterbitkan oleh Dinas ESDM Propinsi Maluku, hingga ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 14 Tahun 2016 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perjanjian dan non perjanjian dalam rangkan pelayanan terpadu satu pintu, izin air tanah diterbitkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku;-

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :121 Tahun 2015 tentang Perusahaan Sumber Daya Air, dalam Pasal. 40 ayat (1). Dalam hal izin Perusahaan Air Tanah diberikan kepada perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang pemilik usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya ;

- Bahwa dalam Pasal. 40 ayat (2), Dalam hal izin Pengusaan Air Tanah diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya ;

- Bahwa dalam Pasal. 40 ayat (3). Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap memperoleh izin Perusahaan Air Tanah yang sedang berjalan setelah mengajukan pembaruan izin ;

- Bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku belum pernah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan izin Perusahaan Air Tanah di Hotel, termasuk di Hotel The City Ambon ;

- Bahwa Ahli ada melihat 2 (dua) titik sumur bor yang ada di Hotel The City, Ahli datang ke Hotel The City bersama – sama dengan Tim Penyidik Polda Maluku ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Gubernur tentang pencabutan pajak air tanah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb



- Bahwa terkait dengan keberadaan sumur bor di Hotel The City Ambon tersebut, Ahli tidak pernah mendengar keluhan dari masyarakat di sekitar Hotel tersebut tentang adanya kekurangan air ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain sebagai Direktur di The City Hotel, terdakwa juga merangkap sebagai Manager pada The City Hotel dengan nama perusahaan yaitu, PT.METRO CITI MANISE dengan usaha dibidang perhotelan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa pemilik sah The City Hotel itu ada 4 (empat) orang sebagai pemegang saham yaitu, terdakwa sendiri, Saudara Willy Tjoa, Saudara Vonny dan Saudara Krisna Andi Tjoardhy ;
- Bahwa hotel The City yang ada sekarang sebelumnya adalah Hotel Cendrawasih, dan pada waktu dibeli hotel itu sudah memakai sumur bor, dan selama ini tidak ada masalah dalam pemakaian sumur bor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa,PT.METRO CITI MANISE yang bergerak di bidang perhotelan dengan nama,Hotel The City memiliki legalitas perizinan berupa :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 0497/25-05/PM/DPMPTSP/V/2018, tanggal.14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Sdr. Ir. FERDINANDA J. LOUHANAPESY,M.Si Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503.511/ 1263/ SITU/ DPMPTSP/V/2018, tanggal.11 Mei 2018 dikeluarkan oleh sekertaris Dinana atas nama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan berlaku sampai dengan tanggal.11 Mei 2019 ;
 - c. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor :250515500075, tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh sekertaris dinas atas nama Kepala

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;

d. 1 (satu) lembar copy Surat Ijin Reklame Nomor : 503.511/ 1263/ REK/DPMPTSP/V/2018, tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh sekretaris dinas atas nama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berlaku sampai dengan tanggal.11 Mei 2019.-

e. 1 (satu) rangkap copy Akta Notaris Dr. ROY PRABOWO LENGGONO,SH.MM.MKn,Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Inonesia Nomor :AHU-10411.AH.02.01.Tahun 2010, alamat Kantor Graha RPL.Jln. Rijali No.5 Ambon,Akta Pendirian Perseroan Terbatas,PT.METRO CITI MANISE, Nomor : 3 Tanggal 25 Januari 2016;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa, untuk kebutuhan air di The City Hotel sumber airnya adalah air dibawah tanah dengan bantuan 2 (dua) sumur bor air ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, sumber air dari air bawah tanah digunakan untuk kebutuhan usaha Hotel dibagian Restoran, seperti keperluan MCK, Kamar Hotel, dapur untuk mencuci. Sedangkan untuk keperluan memasak menggunakan air gallon, untuk mencuci pakaian Laundry ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, terdakwa tidak tahu kalau menggunakan air bawah tanah itu harus izin dari Dinas ESDM dan Dinas ESDM tidak pernah memberikan penyuluhan kepada terdakwa atau pemilik Hotel ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (duah) sumur, 2 (dua) keran air, 1(satu) rangkian pipa air bahwan plastik 1 ¼ inci warna putih, 2 (dua) unit mesin pompa air merek Hitachi, 6(enam) unit tabung water filtration merek hse warna biru dan rangkian pipa air, 1 (satu) Unit Bak/Penampung air ukuran 1,60 meter, panjang 3 meter dan lebar,2,5 meter di dasar basemen, 1(satu) rangkian pipa besi 1 ¼ inci warna cat hijau, 1(satu) unit Bak penampung air dari bahan fiber



warna biru tinggi 2 meter, panjang 2 meter dan lebar 2 meter, 1 (satu) unit Mesin pompa air Merek Hitachi, 1(satu) unit keran air dibagian restoran, 1(satu) unit keran air wastafel dan toilet, 1(satu) unit keran air untuk mandi kamar hotel dan 1(satu) buah keran air wastafel dan 3 (tiga) buah keran air untuk wudhu;

Menimbang, bahwa barang Bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 15 ayat (1) huruf b Jo. Pasal. 11 ayat (2) Undang –Undang RI Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Unsur dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air;
- Unsur tanpa izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" atau yang dikenal dalam KUHP dengan kata "barang siapa" dalam Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang (persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) yang telah melakukan suatu perbuatan yang atas perbuatan mana kepada orang atau badan hukum tersebut dapat dikenakan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Alberth Tjoa Alias Alberth telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan suatu perbuatan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober sekitar pukul 11.00 Wit di Hotel City Ambon di Jalan Tulukabessy No.39 Kecamatan Sirimau Ambon yang atas perbuatan mana kepada terdakwa dapat dikenakan pidana, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengansengaja (opzet) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan dan diketahui (willen en



weten);

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air disebutkan bahwa Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi, IKSAN H.KASIM,SE, saksi JHONSON NANLOHY, saksi FANTY TJOARDHY,SE dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa di Hotel The City milik terdakwa, ada 2 (dua) titik sumur bor di lantai bawah/basement parkir kendaraan bersama dan dengan menggunakan 2 mesin pompa air merek Hitachi, kemudian disambungkan pipa air plastic merek waving warna putih 2 inchi menyalurkan air masuk dari bagian basement/bawah untuk ke Tandon bagian atas, kemudian air tersebut dialirkan dengan menggunakan pipa air plastic ke bagian kamar hotel, keruangan toilet untuk pria dan wanita dan dibagian lobi hotel;

Menimbang, bahwa air yang dialirkan dari sumur bor di basement hotel tersebut digunakan terdakwa dalam menjalankan usaha Hotel yang dilakukan terdakwa untuk keperluan mencuci dan membersihkan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memakai air yang bersumber dari sumur bor tersebut yang terletak di basement hotel tersebut adalah untuk keperluan usaha terdakwa maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti;

Ad.3. Unsur tanpa izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin dalam perkara ini adalah sebagai mana yang dimaksud pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya air yakni izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Drs. ABDULLAH RAMLI,M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelanar Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku, keterangan saksi Ahli MILDRED MURRIEL APONNO dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pemakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air bawah tanah dengan memakai Sumur Bor yang terletak pada basement Hotel;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ijin dari Pemerintah atas pemakaian air bawah tanah yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan Hotel City maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti apakah kepada terdakwa dapat dikenakan hukuman;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa unsur "tanpa izin dari Pemerintah" tidak dapat dibuktikan karena aturan hukum terkait perizinan pengusahaan air dibawah tanah pada tingkatan Pemerintah Daerah belum ada yang mengatur dan dari pihak PTSP Provinsi Maluku maudpun dari Dinas ESDM Provinsi Maluku belum pernah mengeluarkan izin pengusahaan air dibawah tanah oleh pihak manapun termasuk seluruh Hotel di Maluku karena terkendala dengan aturan hukum yang belum ada. Sehingga beban pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan kepada diri terdakwa berdasarkan asal legalitas. Oleh karenanya segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum adalah sangat keliru dan tidak berkeadilan, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-3 FANTY TJOARDHY,SE yang berkedudukan sebagai HRD/Human Resouce Departemen Hotel The City dan sebagai Personalia dengan tugas mengurus perijinan Hotel, Pembinaan Karyawan Hotel, Pengurusan Surat Izin yang berkaitan dengan kegiatan Usaha perhotelan yang menerangkan saksi tidak tahu kemana saksi harus mengurus izin penggunaan air itu, karena saksi pernah datang ke Dinas Propinsi untuk mengurus ijin tersebut tetapi ditolak, jadi kita pengusa bingung;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan saksi Drs. ABDULLAH RAMLI.M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku, bahwa perizinan yang dapat diterbitkan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor :14 Tahun 2016, sebanyak 21 macam perizinan dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan seluruh Hotel yang ada di Propinsi Maluku ini, belum ada yang datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku, untuk mengurus izin pengeboran Air Tanah tersebut, termasuk The City Hotel, dan bahwa benar pihak terdakwa pernah datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku, untuk mengurus izinPengusahaan Air Tanah;

Menimbang, bahwa setelah pula memperhatikan berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah sebelumnya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Pebruari 2015 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang membagi perizinan tentang pemakaian air tersebut dibagi menjadi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, dan Izin Pengusahaan Air Tanah;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air pada Bab VII telah pula diatur tentang Sanksi Administratif terhadap pemegang ijin pengusahaan sumber daya air dan pemegang ijin pengusahaan air tanah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi Drs. ABDULLAH RAMLI.M.Si menerangkan bahwa seluruh Hotel yang ada di Propinsi Maluku ini, belum ada yang datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Maluku, untuk mengurus izin pengeboran Air Tanah tersebut, termasuk The City Hotel milik terdakwa ini;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi Ahli MILDRED MURRIEL APONNO dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku menerangkan bahwa sebelum Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, Pejabat atau Instansi yang berwenang menerbitkan izin Pengusahaan air tanah berada di Pemerintah Kota atau Kabupaten, dan setelah berlakunya Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelimpahan kewenangan penerbitan dan pendandatangan perizinan dan non perijinan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku yang menerbitkan perijinan Pemakaian Sumber Daya Air, dan sebelum ijin diterbitkan oleh PTSP maka pengusaha harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas ESDM terkait dengan izin Pengusahaan Air Tanah dan berdasarkan keterangan ahli tersebut Dinas ESDM belum pernah menerbitkan rekomendasi pengusahaan sumber air kepada hotel-hotel yang ada di Maluku;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi FANTY TJOARDHY,SE telah pula menyerahkan Copy dari Keputusan Gubernur Maluku Nomor 202 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut bahwa pengaturan perizinan penggunaan air bawah tanah tersebut belum diatur dengan jelas oleh Pemerintah Propinsi sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mengurus ijin pengusahaan air bawah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan saksi SAKSI FANTY TJOARDHY,SE sebagai Pengusaha Hotel The City sudah berusaha mengurus ijin pemakaian air bawah tanah tersebut, namun tidak dapat mengurus ijin pemakaian air bawah tanah tersebut karena tidak adanya tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi sebagai tempat pengurusan ijin pemakaian air bawah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya tempat yang difenitif tentang pengurusan ijin pemakaian air bawah tanah ditentukan oleh daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tersebut maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan tidak memiliki ijin pemakaian air bawah tanah di Kota Ambon (afweizig van schuld);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dipersalahkan tidak memiliki ijin pemakaian air bawah tanah di Kota Ambon (afweizig van schuld) kepada Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka terdakwa harus dipulihkan hak, kedudukan dan martabatnya pada keadaan semula;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) sumur, 2 (dua) keran air, 1(satu) rangkian pipa air bahwan plastic 1 ¼ inci warna putih, 2 (dua) unit mesin pompa air merek Hitachi, 6(enam) unit tabung water filtration merek hse warna biru dan rangkian pipa air, 1 (satu) Unit Bak/Penampung air ukuran 1,60 meter, panjang 3 meter dan lebar,2,5 meter di dasar basemen, 1(satu) rangkian pipa besi 1 ¼ inci warna cat hijau, 1(satu) unit Bak penampung air dari bahan fiber warna biru tinggi 2 meter, panjang 2 meter dan lebar 2 meter, 1 (satu) unit Mesin pompa air Merek Hitachi, 1(satu) unit keran air dibagian restoran, 1(satu) unit keran air wastafel dan toilet, 1(satu) unit keran air untuk mandi kamar hotel dan 1(satu) buah keran air wastafel dan 3 (tiga) buah keran air untuk wudhu. -

Tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal 191 ayat (2) KUHAP dan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Alberth Tjoa Alias Alberth tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan pengusahaan air tanpa izin Pemerintah”, namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslagvan allerechtsvervolging);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) sumur, 2 (dua) keran air, 1(satu) rangkaian pipa air bahwan plastic 1 ¼ inci warna putih, 2 (dua) unit mesin pompa air merek Hitachi, 6(enam) unit tabung water filtration merek hse warna biru dan rangkian pipa air, 1 (satu) Unit Bak/Penampung air

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN.Amb



ukuran 1,60 meter, panjang 3 meter dan lebar, 2,5 meter di dasar basemen, 1(satu) rangkian pipa besi 1 ¼ inci warna cat hijau, 1(satu) unit Bak penampung air dari bahan fiber warna biru tinggi 2 meter, panjang 2 meter dan lebar 2 meter, 1 (satu) unit Mesin pompa air Merek Hitachi, 1(satu) unit keran air dibagian restoran, 1(satu) unit keran air wastafel dan toilet, 1(satu) unit keran air untuk mandi kamar hotel dan 1(satu) buah keran air wastafel dan 3 (tiga) buah keran air untuk wudhu;

Dikembalikan kepada Hotel The City melalui terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami PASTI TARIGAN, SH.MH Ketua Majelis, JIMMY WALLY, SH.MH dan JENNY TULAK, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MERLYN HEUMASSE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri AWALUDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JIMMY WALLY, S.H., M.H.

PASTI TARIGAN, S.H., M.H,

JENNY TULAK, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

MERLYN HEUMASSE, S.H.